

Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hak Asuh Antara Ibu Biologis dan Ibu Asuh

Layyinatusy Syifa, Fakhrurrazi M. Yunus, Riza Afrian Mustaqim

Layyinatusyisyifa17@gmail.com, arrazie@ar-raniry.ac.id, riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Abstract

Child custody disputes between biological mothers and adoptive mothers often cause legal dilemmas because they involve biological and social aspects, especially in determining the party who has the most right to care for the child. Using normative legal methods and a case study approach, this study analyses the basis for judges' considerations in first-level, appeal and cassation decisions by applying the principle of the best interests of the child. The results of the study indicate that at the first level and cassation, the principle of the best interests of the child is not applied comprehensively. The Panel of Judges only focuses on the formal provisions stated in the law, thus ignoring factual circumstances concerning the welfare of the child. In contrast, at the appeal level, the Aceh Syar'iyah Court shows a different approach by prioritizing the principle of the best interests of the child, this reflects a more holistic approach and is oriented towards the welfare of the child. The findings conclude that the application of the child is highly dependent on the interpretation of judges at each level of court. Therefore, a deep understanding of this principle is needed so that every legal decision not only meets the formal aspects, but also has a positive impact on the child's future.

Keywords: *Custody Dispute, Best Interests of the child, Biological Mother, Foster Mother*

Abstrak

Sengketa Hak asuh anak antara ibu kandung dan ibu angkat acap kali menimbulkan dilema hukum karena melibatkan aspek biologis dan sosial, terutama dalam menentukan pihak yang paling berhak mengasuh anak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama, banding dan kasasi dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pertama dan kasasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak diterapkan secara komprehensif. Majelis Hakim hanya berfokus pada ketentuan formal yang tertuang dalam Undang-Undang, sehingga mengesampingkan keadaan faktual yang menyangkut kesejahteraan anak. Sebaliknya pada tingkat banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan pendekatan yang

berbeda dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada kemaslahatan anak. Hasil temuan ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sangat bergantung pada interpretasi hakim di setiap tingkat pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip ini agar setiap putusan hukum tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masa depan anak.

Kata Kunci: Sengketa Hak Asuh, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Ibu Biologis, Ibu Asuh

Pendahuluan

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertera dalam Pasal 28 B ayat (2) dan Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Menurut Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 dijabarkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa, sehingga setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, oleh karena itu kesejahteraan anak perlu diperhatikan untuk kelangsungan hidupnya. Kesejahteraan anak dianggap tercapai jika anak tumbuh dan berkembang dengan baik.²

Orang tua memiliki peran yang sangat krusial dalam kesejahteraan anak, apabila orangtua tidak mampu menjamin kesejahteraan anak maka anak tersebut berhak memperoleh perlindungan dari negara, badan atau orang, salah satunya melalui pengalihan hak asuh kepada orang tua angkat. Hak dan kewajiban orangtua asuh diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang berbunyi “Kewajiban dan tanggung jawab Orangtua Asuh yaitu: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah

¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

² Hanni Ananda Endria, ‘Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh di Pati Jawa Tengah’ (2022) 3 Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan. [95].

terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.³ Kebijakan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya proses pengangkatan anak yang sah menurut hukum.

Pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah dimata hukum.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (h) menjelaskan bahwa “anak angkat adalah anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁵ Untuk sahnya pengakuan anak, haruslah memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada peraturan hukum positif yaitu Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 12 dan 13. Namun, kenyataan dalam penerapannya masyarakat di Indonesia masih melakukan pengangkatan anak melalui proses yang ilegal.

Konsepsi pengasuhan anak dalam Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orangtua dan keluarga asalnya.⁶ Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar akan tetapi ia belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁷

³ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220).

⁴ Soekanto Soejono, *Intisari Hukum Keluarga* (Citra Aditya Bakti 1989). [52].

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Akademika Pressindo 2007). [156].

⁶ Muhammad Rais, ‘Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)’ (2016) 14 Jurnal Diktum. [184].

⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Dalam Islam* (Edu Pustaka 2021). [129].

Hak asuh anak merupakan salah satu aspek penting dalam Hukum Keluarga yang kerap menimbulkan sengketa.⁸ Hukum *hadhanah* hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini menyebabkan anak masih memerlukan penjagaan, pengasuh dan pendidikan yang dilakukan demi kemaslahatan. Dalam konteks hukum di Indonesia, sengketa hak asuh kerap kali terjadi antara suami dan istri, namun dalam beberapa situasi tertentu, sengketa juga dapat terjadi antara orangtua kandung dan orangtua asuh. Kasus semacam ini menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum karena melibatkan dua pihak dengan ikatan emosional yang kuat terhadap anak. Dalam putusan No 74/Pdt.G/2023/MS.Aceh, hakim menetapkan sengketa hak asuh anak berada dalam pengasuhan ibu asuh. Keputusan ini mengundang pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan, serta bagaimana prinsip terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini juga diakui dalam hukum internasional melalui konvensi hak anak, menuntut agar setiap keputusan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus ini diajukan pada Mahkamah syariah Banda Aceh dengan putusan perkara No 147/Pdt.G/2023/MS.Bna. Hal ini terjadi karena penggugat melahirkan anak luar kawin dan menyerahkan anak tersebut kepada tergugat dalam keadaan panik dan malu, terlebih keluarga penggugat tidak mengetahui kehamilan penggugat. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga penggugat mengetahui keadaan penggugat yang sudah melahirkan dan kemudian dinikahkan secara sirri dengan laki-laki yang menghamilinya. Berdasarkan musyawarah keluarga, anak tersebut diminta dari pengasuhan tergugat untuk selanjutnya dirawat oleh penggugat dengan dukungan keluarganya. Pada awalnya tergugat mau mengembalikan anak tersebut namun tergugat berubah pikiran dan mulai mempersulit penggugat untuk bertemu anaknya. Dari peristiwa yang terjadi

⁸ Abdulah Pakarti and others, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam' (2023) 7 Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam. [15].

dipersidangan tersebut majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan menetapkan *hadhanah* dibawah pengasuhan penggugat.

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Mahkamah syar'iyah Banda Aceh tidak diterima oleh tergugat, sehingga tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 147/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 27 Juni untuk diperiksa dalam tingkat banding. Adapun putusan yang dikeluarkan majelis hakim Mahkamah syar'iyah Aceh yaitu membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan menetapkan ibu Asuh sebagai pemegang hak asuh anak *a quo*.

Sengketa hak asuh anak antara ibu biologis dan ibu asuh menarik untuk dikaji karena melibatkan dua hak dasar: hak asasi anak untuk diasuh oleh orang tua biologisnya, dan hak anak untuk mendapatkan perawatan dan kasih sayang dari pihak yang selama ini mengasuhnya. Penelitian ini menjadi penting karena semakin meningkatnya kasus serupa di Indonesia, terutama di wilayah yang menerapkan hukum Islam seperti Aceh. Dalam konteks tersebut, analisis putusan hakim akan memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum positif dan hukum Islam berjalan beriringan dalam melindungi hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam putusan hakim dalam kasus ini, dengan fokus pada argumentasi hukum yang digunakan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam aspek hak asuh anak serta bagaimana prinsip terbaik bagi anak diterapkan dalam pengambilan keputusan hukum.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan

dan menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak asuh antara ibu biologis dan ibu asuh. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan.⁹ Penelitian ini dilakukan melalui analisis putusan hakim terkait sengketa hak asuh anak pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Metode ini menggunakan sumber bahan hukum ketetapan pengadilan, undang-undang, *code of conduct* hakim, teori hukum, serta penafsiran hukum. Penelitian ini juga menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di kepustakaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam pratikal kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap putusan yang ada di pengadilan yang berkaitan dengan isu dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Adapun analisis yang digunakan adalah analisis induktif. Penelitian dimulai dengan menelaah putusan hakim dalam sengketa hak asuh anak yang bersifat *evidence-based*. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan dalam kasus spesifik, sehingga dapat menarik pemahaman yang lebih luas tentang prinsip tersebut dalam konteks hukum keluarga.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Sengketa Hak Asuh Anak

Hakim adalah aparat negara yang diharapkan dan dituntut untuk memberikan keadilan, menjamin hak, dan menetapkan kewajiban bagi setiap pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugas pemeriksaan perkara hingga pengambilan putusan harus melakukannya secara profesional dan proposional, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut bagi seorang hakim merupakan akibat hukum dan bentuk profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, demikian

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika 2021). [24].

juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁰

Mahkamah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai upaya untuk menggantikan peran Peradilan Agama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diperluas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama. Sehingga wewenangnya meliputi: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Dikarenakan perkara yang diajukan oleh penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara Kompetensi Absolut Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, megadili, dan memutuskan perkara ini.¹¹

Dalam putusan tingkat pertama, dapat diduga bahwa gugatan yang diajukan oleh ibu kandung, yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini adalah gugatan *hadhanah* yang diajukan pada tanggal 07 April 2023. Gugatan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memperoleh hak asuh atas anak *a quo*. Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam sengketa, ibu asuh yang selama ini mengasuh anak *a quo* ditetapkan sebagai tergugat. Posisi ini mencerminkan adanya konflik antara hak dan tanggung jawab pengasuhan anak, di mana ibu kandung mengajukan berdasarkan hubungan darah, sementara ibu asuh dianggap telah membentuk ikatan emosional yang kuat dengan anak. Sengketa ini memperlihatkan kompleksitas perkara hak asuh anak yang tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga meninjau aspek kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi inti dari perkara ini.

¹⁰ Andi Suherman, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman' (2019) 1 SIGn Jurnal Hukum. [46].

¹¹ Muhammad Basyir, 'Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman' (2023) 1 Ameena Journal. [202].

Dengan basis gugatan yang banyak yang diajukan, meskipun pertimbangan hukum mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana dalam peraturan konvensi hak anak, proses pengambilan keputusan hakim dalam beberapa kasus tidak selalu menerapkan prinsip ini secara konsisten. Salah satu contohnya dapat dilihat pada putusan Nomor 174 Pdt.G/2023/MS.Bna di mana putusan tersebut menitikberatkan pada hubungan biologis sebagai dasar utama penetapan hak asuh anak tanpa mempertimbangkan secara komprehensif kondisi emosional dan psikologis anak.

Dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim, pokok perkara ini berpusat pada permintaan penggugat untuk mendapatkan kembali hak asuh atas anaknya yang sebelumnya telah diserahkan kepada tergugat pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan kesepakatan bersama. Permintaan tersebut kemudian didasarkan pada pertimbangan hukum yang merujuk pada regulasi terkait anak luar pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 tercantum: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkaitan dengan warisan maupun pendidikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kembali anak *a quo* kepada penggugat berdasarkan ketentuan hukum tersebut.

Selanjutnya, kedudukan anak tersebut diatur dalam ketentuan hukum yang merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Jo. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pengasuhan Anak yang secara tegas menyatakan bahwa pengasuhan anak idealnya tetap dilakukan oleh orang tua kandung sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas kesejahteraan, perlindungan, dan perkembangan anak, kecuali terdapat kondisi tertentu yang membuat orang tua

kandung tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, yang kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini.

Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi yang umum bahwa dipersidangan tidak terbukti adanya hak yang menggugurkan penggugat untuk mengasuh anak kandungnya dengan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu *“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak wajar untuk memelihara anaknya”*.

Majelis hakim menimbang bahwa tergugat tidak memenuhi ketentuan yang menjadi syarat untuk menjadi orangtua asuh dari anak *a quo* dikarenakan tergugat belum mendapatkan izin resmi dari Dinas Sosial untuk menjadi orangtua asuh, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pengasuhan Anak. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan di persidangan yaitu berupa 9 (Sembilan) bukti tertulis dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan kesaksian mendukung, sehingga Majelis Hakim mendapatkan keyakinan hukum yang cukup untuk menetapkan keputusan dalam perkara ini.

Majelis Hakim dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang menetapkan anak *a quo* dibawah pengasuhan penggugat dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kembali anak *a quo* kepada penggugat. Walaupun putusan tingkat pertama sejatinya telah menjadi sebuah *rechtsvinding* dan secara hukum dapat dianggap kemenangan bagi penggugat, namun perkara ini tidak berhenti di tingkat tersebut. Tergugat yang tidak puas dengan hasil putusan pengadilan tingkat pertama, memutuskan untuk mengajukan upaya hukum banding sebagai pembanding (dahulu tergugat) dalam perkara ini. Banding tersebut diajukan dalam tempo yang masih sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh hukum, sehingga perkara ini berlanjut ke tingkat banding untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan hukum bahwa terbanding telah menyerahkan hak dan tanggung jawab anak *a quo* kepada pemanding, penyerahan anak tersebut dipahami sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menjadikan anak *a quo* sebagai anak angkat. Sebagaimana pengertian anak angkat yaitu anak yang dalam pemeliharaannya, biaya pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tindakan penyerahan tersebut membawa konsekuensi hukum yang mengatur hubungan tanggung jawab antara pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima anak.

Hal tersebut diperkuat dengan alat bukti tertulis yaitu berupa surat pernyataan Penyerahan Anak pada Tanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh terbanding. Surat pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa terbanding secara sukarela menyerahkan anak *a quo* kepada pemanding untuk diasuh sebagai anak angkat. Perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai pengangkatan anak harus berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 huruf (I) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini, status anak *a quo* masih dalam proses transisi pengurusan surat-surat pengangkatan anak, yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum karena menurut ketentuan Pasal 13 huruf (I) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi “calon orang tua angkat harus memenuhi telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan”. Dengan demikian, proses pengangkatan anak tersebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian untuk dapat mengajukan pengangkatan anak harus memenuhi syarat diatas yaitu calon orang tua angkat harus mengasuh anak *a quo* dalam kurun waktu 6 bulan, sedangkan dalam kasus ini, pemanding baru

mengasuh anak *a quo* selama 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari. Maka dari itu, penetapan atau putusan Pengadilan tentang anak angkat secara hukum belum dapat dipenuhi karena masih dalam masa menunggu waktu diperbolehkan untuk mengajukan pengesahan anak angkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Menimbang bahwa dikarenakan anak *a quo* terbukti diserahkan kepada pembanding sebagai penyerahan untuk dijadikan anak angkat, maka untuk membatalkan dan menarik kembali anak tersebut dari pembanding haruslah ada alasan hukum. Walaupun saat ini Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai pembatalan pengangkatan anak, mengingat tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Akan tetapi, berdasarkan gugatan yang diajukan terbanding tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan penyerahan anak *a quo* dari terbanding. Adapun alasan terbanding adalah ibu kandung dari anak *a quo* tidak dapat dijadikan sebuah alasan yuridis.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terbanding masih berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester VII, sehingga belum mempunyai penghasilan tetap yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya maupun anak *a quo*. Selain itu, terbanding diketahui telah bercerai secara sirri dengan suaminya, yang semakin menunjukkan ketidakstabilan baik secara fisik maupun mental dalam mengasuh dan membesarkan anak *a quo* secara optimal. Sebaliknya, Majelis Hakim menemukan bahwa anak *a quo* bersama pembanding diasuh dengan baik dan mendapatkan kasih sayang serta kehidupan yang layak. Maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan untuk kepentingan anak *a quo* lebih maslahat jika berada di bawah asuhan pembanding. Selanjutnya pembanding harus mengurus segala administrasi sebagaimana ketentuan pengangkatan anak menurut hukum yang berlaku guna memastikan status hukum anak *a quo* diakui secara sah.

Maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan yaitu menetapkan pengasuhan anak *a quo* kepada pembanding dengan ketentuan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada pembanding, silsilah anak *a quo* sebagai anak dari terbanding tidak boleh dihilangkan. Keputusan ini menegaskan pentingnya

menjaga identitas dan hubungan biologis anak terbanding sebagai orang tua kandungnya. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan bahwa hubungan antara anak *a quo* dan terbanding, serta keluarga terbanding harus tetap dijaga dengan baik. Pembanding diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada terbanding dan keluarga terbanding untuk sewaktu-waktu menjumpai anak *a quo*, sehingga anak tetap dapat mempertahankan ikatan emosional dengan orang tua kandungnya

Namun sengketa ini belum selesai hingga tingkat banding, kendati terbanding (yang kemudian jadi pemohon kasasi) tetap mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *Judex Facti*, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya. Pemohon kasasi berpendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh keliru dalam menilai dan memutuskan hak asuh anak, khususnya terkait penerapan perundang-undangan yang relevan.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung kemudian berpendapat bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menilai bahwa penggugat (dalam hal ini ibu kandung) lebih berhak untuk mengasuh anak kandungnya sendiri, tanpa adanya halangan hukum. Dalam artian Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum yang cukup kuat untuk menghalangi ibu kandung dalam menjalankan hak asuh terhadap anaknya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memberikan hak asuh kepada ibu kandung adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Fakta Hukum	Dasar Hukum	Pertimbangan Hakim
Anak tersebut sudah diasuh oleh ibu angkat sejak lahir bahkan ibu asuh sudah memenuhi kebutuhan sejak dalam kandungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. - UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 	Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan kebutuhan anak, namun memutuskan hak asuh kepada ibu biologis dengan alasan hubungan darah dan hak asasi manusia orang tua kandung.

Ibu biologis mengajukan gugatan hak asuh setelah keluarga mengetahui fakta keberadaan anak tersebut.	- Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014: Kewajiban orang tua melindungi anak	Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menilai ibu biologis mempunyai hak utama terhadap anaknya, meskipun kurang memperhatikan perkembangan anak selama diasuh oleh ibu angkat.
Kondisi ekonomi ibu angkat lebih menjamin dan stabil dibandingkan ibu biologis.	- Prinsip <i>The Best Interest of The Child</i> (Konvensi Hak Anak)	Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan bahwa kondisi ekonomi ibu angkat tidak menjadi prioritas utama dalam penentuan hak asuh tetapi mengedepankan kepentingan atau kenyamanan anak.
Anak sudah beradaptasi secara emosional dengan ibu angkat dan lingkungannya sejak lahir.	- Pasal UU No 35 Tahun 2014: Kepentingan Terbaik Bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan	Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan landasan utama dalam pengambilan putusan tanpa memutuskan hubungan dengan ibu biologis.

Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Putusan Sengketa Hak Asuh Anak

Merealisasikan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak, penting untuk mengutamakan prinsip-prinsip yang dimuat dalam konvensi hak anak, salah satunya prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang acap kali dikenal dengan istilah *the best interest of the child* yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak.¹² “...in all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”. Artinya bahwa setiap tindakan yang melibatkan anak, baik yang

¹² Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko and Erni Agustin, ‘Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah’ (2023) 6 Media Juris. [22].

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maupun badan yudikatif, harus menjadikan prinsip ini sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.¹³

Sebagai salah satu sejarah paling berpengaruh dalam perlindungan hak asasi manusia, konvensi hak anak (*Convention of the Rights of the Child*) di sahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 yang memiliki landasan hukum di tingkat Internasional.¹⁴ Dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus tanpa terkecuali.¹⁵ Indonesia sebagai anggota dari komunitas Internasional, meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990.¹⁶

Dalam Ketentuan konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) tercantum 4 (empat) prinsip dasar terkait perlindungan hukum anak yang melandasi segala upaya perlindungan hukum anak, yaitu dalam Pasal 2 prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination principle*), Pasal 3 prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best Interest of the child principle*), Pasal 6 prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*principles of the right to life, survival and development*), serta Pasal 12 prinsip menghormati pendapat anak (*principle of respecting children's opinions*). Berdasarkan keempat prinsip diatas, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan landasan utama yang menjadi dasar dari seluruh hal terkait hak-hak anak.¹⁷

Hak anak adalah hak asasi manusia oleh karena itu, untuk kepentingannya hak anak harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

¹³ Mary George and Noor Aziah Mohd Awal, 'The Best Interest Principle within Article 3 (1) of the United Nations Convention on the Rights of the Child' (2019) 19 International Journal of Business, Economics and Law. [30].

¹⁴ Kunarso Kunarso and A Djoko Sumaryanto, 'Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Krisis Global Covid-19' (2021) 1 Jurnal Ilmu Hukum. [911].

¹⁵ Widya Noventari and Anis Suryaningsih, 'Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bulllying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia' (2019) 13 Maksigama. [157].

¹⁶ Abdul Rahman, 'Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Konvensi Internasional' (2015) 5 Jurnal Politik Profetik. [82].

¹⁷ M Freeman, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child* (Martinus Nijhoff 2007).

Hak anak terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:¹⁸

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Dalam praktiknya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan konsep universal dan menjadi unsur utama dalam membuat suatu keputusan dalam keadaan tertentu bagi seorang anak maupun sekelompok anak termasuk dalam perkara hak asuh, adopsi dan perlindungan anak. Prinsip ini diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya sebagai perlindungan hak-hak anak dan menjadi pedoman utama dalam melindungi hak anak, termasuk hak untuk hidup, hak untuk berkembang, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Selain itu, prinsip ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, badan legislatif, dan badan yudikatif, sehingga setiap keputusan yang dibuat mendukung kesejahteraan anak. Adapun fungsi lainnya adalah sebagai upaya dalam pemenuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan serta lingkungan yang aman demi menunjang perkembangan anak secara optimal.¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

¹⁹ Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, 'Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang' (2020) 2 Undang: Jurnal Hukum.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik pengadilan kerap kali melibatkan pertimbangan yang kompleks. Hakim harus menganalisis berbagai faktor, termasuk kondisi emosional anak, ikatan dengan orang tua biologis atau orang tua angkat. Meskipun prinsip ini bersifat subjektif, tantangan dalam penerapannya bisa saja berbeda, tergantung dari aspek mana kepentingan anak tersebut dapat memberikan manfaat bagi anak. Hal demikian mengharuskan hakim untuk menyeimbangkan antara hak anak untuk diasuh oleh orang tua biologis dan hak anak mendapatkan perawatan dan kasih sayang dari orang tua asuh. Prinsip ini harus dipertimbangkan dalam setiap regulasi atau kebijakan yang melibatkan anak, dan proses penyusunannya harus melibatkan anak guna memastikan bahwa hak anak terjamin sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.²⁰

Dalam konteks ini hukum Islam juga mengatur kepentingan terbaik bagi anak walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam KHI namun merupakan bagian dari kepentingan terbaik bagi anak yang terdapat pada Pasal 156 Huruf (c) KHI “Anak yang mencapai umur 21 tahun atau belum menikah, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan itu tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan fisik dan mental anak, yang merupakan bagian dari kepentingan terbaik bagi anak.²¹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memang tidak dipaparkan secara rinci mengenai kriteria pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.²² Prinsip kepentingan terbaik bagi anak terkait erat dengan konsep *maslahah mursalah* yang mengacu pada kemanfaatan sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan penolakannya maupun

²⁰ Ahmad Muchlis, ‘Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2024) 12 Jurnal Hukum Progresif.

²¹ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

²² Yazid Nashrullah and Endah Hartati, ‘Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)’ (2023) 2 Lex Patrimonium. [6].

pengakuannya. Dapat diartikan mendatangkan kebaikan menolak kemudharatan.²³ Upaya untuk mencapai kemashlahatan sejalan dengan konsep *maqasid syariah*, Imam Syatibi mengklasifikasikan tingkat kebutuhan menjadi 3 (tiga) yaitu: *Adh-daruriyah*, *at-Tahsiniyat* dan *al-Hajiyat*.²⁴

Kemaslahatan anak mengacu pada tingkat kebutuhan *ad-daruriyyah* yaitu pada perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). *Al-Maslahah Adh- Daruriyyah* yaitu kemaslahatan pokok yang harus dijaga oleh setiap individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka sangat berpengaruh dalam kehidupan baik didunia maupun di akhirat.²⁵ *Hifz an-nafs* dalam hal ini mencakup perlindungan atas hak untuk hidup dengan layak, sehat, aman, terhormat, dan bermartabat. Seorang anak membutuhkan pengasuh karena pada dasarnya ia belum mampu hidup mandiri. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pokok (primer) menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pihak yang memegang hak asuh anak.

Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak dan kedua pihak merasa mampu serta layak menjadi pengasuh, maka hakim menggunakan *Maqasid al-Syariah* sebagai solusi dalam penyelesaian masalah. Dengan merujuk pada *maqasid al-syariah*, dapat ditemukan pihak yang paling berhak berdasarkan kemampuan dari menjaga eksistensi *kulliyatul khams* (lima prinsip dasar) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hal ini sepadan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 147 Pdt.G/2023/MS.Bna dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengemukakan terlebih dahulu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

²³ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha and others, 'Analisis Masalah Dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam' (2024) 10 El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. [142].

²⁴ Muhammad Hafis and Johari, 'Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian' (2022) 22 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. [1522].

²⁵ Miskari and Hendra Gunawan, 'Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/PA MPW Dalam Perspektif Masalah' (2021) 7 Jurnal El-Qanuniy. [267].

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 43 mengatakan: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut penulis jika ditinjau dalam hukum Islam pertimbangan Majelis Hakim selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Ayat (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam hukum Islam, ibu kandung kerap kali diberikan prioritas dalam hal mengasuh anak terlebih anak yang masih kecil. Hal ini dipertimbangkan karena ibu kandung lebih memiliki ikatan emosional yang lebih kuat terhadap anak dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak.²⁶

Menurut penulis, jika Majelis Hakim Banda Aceh menetapkan hak asuh kepada ibu biologis, keputusan tersebut dapat dianggap mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terlebih anak tersebut masih berusia 5 bulan yang sangat memerlukan perawatan yang intensif, kasih sayang dan figure seorang ibu. Dalam konteks ini Majelis Hakim mungkin menilai bahwa ibu kandung adalah yang paling tepat dan bisa memberikan perawatan yang dibutuhkan anak, khususnya bagi anak yang belum *mumayyiz*, dianggap sebagai keputusan yang dapat memenuhi hak dasar anak. Majelis Hakim juga mengutamakan hak asasi manusia bahwa ibu kandung lebih berhak mendapatkan pengasuhan dikarenakan hubungan darah. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan mendasar anak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Namun, dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penting untuk menilai lebih dari sekadar hubungan biologis. Majelis Hakim harus mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, serta emosional anak terlebih anak tersebut sudah diasuh oleh ibu asuhnya sejak anak *a quo* dilahirkan. Hakim perlu mengevaluasi apakah anak tersebut lebih membutuhkan keberadaan ibu kandungnya pada fase-fase tumbuh kembang anak *a quo*? Apakah ibu kandung

²⁶ Dudung Maulana, 'Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah' (2023) 1 Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam. [7].

dapat memberikan pengasuhan yang layak, lingkungan yang nyaman untuk perkembangan anak. Jika ibu kandung terbukti tidak mampu menyediakan lingkungan yang kondusif, maka keputusan dapat dipertimbangkan ulang demi kemaslahatan anak.

Oleh karena itu, penerapan prinsip ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis pihak pengasuh untuk memastikan bahwa anak mendapatkan manfaat yang maksimal dari keputusan tersebut. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi penyeimbang antara nilai-nilai agama dan realitas praktis dalam hukum. Kendati ibu kandung diberikan prioritas berdasarkan hukum Islam, penilaian hakim tidak hanya didasarkan pada dalil agama, tetapi juga pada analisis objektif kebutuhan anak.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Aceh menetapkan hak asuh berada dalam asuhan ibu asuh. Menurut penulis, keputusan Majelis Hakim dapat dianggap relevan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena didasarkan pada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Salah satu alasan Majelis Hakim menetapkan anak *a quo* berada di bawah pengasuhan ibu asuh adalah adanya kenyamanan yang dirasakan oleh anak *a quo* saat bersama ibu asuh. Bonding yang telah terjalin antara anak *a quo* dan ibu asuh menjadi faktor penentu, yang menunjukkan bahwa hubungan emosional di antara keduanya telah berkembang secara signifikan. Hal ini berbeda Ketika anak *a quo* berada bersama ibu kandung, di mana anak menunjukkan rasa asing dan sering menangis, yang mengindikasikan ketidaknyamanan.

Perasaan nyaman merupakan elemen yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan perkembangan anak. Anak merasa nyaman dengan pengasuhnya memungkinkan berkembang secara optimal, baik secara emosional maupun psikologis.²⁷ Oleh karena itu, penetapan hak asuh kepada ibu angkat dalam perkara ini dapat dianggap mencerminkan upaya Majelis Hakim untuk memastikan bahwa

²⁷ Amita Diananda, 'Kelekatan Anak Pada Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Kognitif Dan Harga Diri' (2020) 3 Istighna. [143].

anak *a quo* tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kebutuhan dasarnya. Kenyamanan tersebut menjadi landasan utama dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang tidak hanya berfokus pada hubungan biologis, tetapi juga melihat pada aspek kesejahteraan anak secara holistik. Dengan mempertimbangkan kondisi emosional dan ikatan yang telah terbentuk, pengasuhan oleh ibu angkat dipandang lebih menjamin stabilitas dan keamanan bagi anak. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak, yaitu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk memberikan manfaat terbesar bagi anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan tersebut tidak hanya berbasis pada norma hukum, tetapi juga pada realitas kehidupan anak yang diutamakan demi keberlangsungan kesejahteraannya.

Adapun faktor alasan utama yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak *a quo* kepada ibu asuh adalah kasih sayang yang layak yang diberikan oleh ibu asuh. Hal ini tercermin dalam tindakan ibu asuh yang menyelenggarakan acara aqiqahan dengan meriah di kampung asalnya di Pulau Jawa, yang menunjukkan perhatian dan komitmennya terhadap kesejahteraan anak. Peristiwa ini memberikan kesan positif bagi Majelis Hakim, yang menilai bahwa dengan berada dibawah pengasuhan ibu asuh, anak akan memperoleh perawatan yang lebih baik dan dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan emosional dan fisik anak, yang menjadi prioritas dalam menentukan hak asuh.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi ibu kandung yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ibu kandung belum stabil dalam aspek sosial, emosional, maupun mental. Ketidakstabilan tersebut dapat memengaruhi kemampuannya dalam memberikan pengasuhan yang maksimal bagi anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim memprioritaskan stabilitas dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan hak asuh. Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak

dengan menilai kondisi yang lebih mendukung bagi perkembangan dan kelangsungan hidup anak di masa depan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1321 K/Ag/2023 Majelis Hakim menyerahkan hak asuh kepada ibu kandung. Putusan kasasi ini memperkuat Keputusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menurut pandangan penulis baik putusan pada tingkat pertama maupun kasasi tidak menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh. Majelis hakim cenderung mengambil keputusan pada pertimbangannya hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan semata yang bersifat formal. Pendekatan seperti ini cenderung mengabaikan aspek keadilan substansial terkait kebutuhan emosional dan psikologis anak yang seharusnya menjadi subjek dari setiap putusan hukum. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan mungkin memenuhi aturan hukum secara prosuderal, namun kurang mampu menjawab kebutuhan keadilan yang dirasakan oleh pihak yang berperkara. Terlebih dalam konteks sengketa yang melibatkan hak asuh anak, jika pendekatan hanya berfokus pada aturan hukum secara prosedural dapat mengabaikan elemen-elemen keadilan yang lebih mendalam. Sebuah keputusan hukum yang hanya berlandaskan pada teks peraturan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi dalam kehidupan anak, dapat berisiko tidak mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Keputusan tersebut mungkin saja memenuhi aturan hukum dari sisi formal, tetapi kurang memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata yang dirasakan oleh anak maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Kesimpulan

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak asuh antara ibu kandung dan ibu asuh menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai "*oparamount of importance*" (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Pada dasarnya, Majelis Hakim memiliki pandangan penilaian yang beragam dan menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda ketika menentukan pihak mana yang berhak untuk mendapatkan penguasaan

terhadap hak asuh anak. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 147/Pdt.G/2023/MS.Bna jo putusan Mahkamah Agung R.I nomor 1321 K/Ag/2023 hanya menilai dari sisi urutan kerberhakan pengasuhan menurut undang-undang semata (keadilan prosedural) dan mengabaikan keadilan substantif yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum yang hidup dimasyarakat. Adapun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangannya pada putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Aceh mengutamakan kondisi faktual seperti stabilitas pengasuhan, hubungan emosional anak, dan psikologis. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) memiliki dampak besar bagi masa depan anak. Hal ini bertujuan memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga memberikan dampak positif bagi masa depan anak.

Daftar Bacaan

Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Akademika Pressindo 2007).

Ali Z, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika 2021).

Freeman M, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child* (Martinus Nijhoff 2007).

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Dalam Islam* (Edu Pustaka 2021).

Soekanto Soejono, *Intisari Hukum Keluarga* (Citra Aditya Bakti 1989).

Jurnal

Abdulah Pakarti and others, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam' (2023) 7 Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Ahmad Muchlis, 'Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2024) 12 Jurnal Hukum Progresif.

Anwar M and Wijaya MR, 'Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang' (2020) 2 Undang: Jurnal Hukum.

- Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko and Agustin E, 'Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah' (2023) 6 Media Iuris.
- Basyir M, 'Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman' (2023) 1 Ameena Journal.
- Diananda A, 'Kelekatan Anak Pada Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Kognitif Dan Harga Diri' (2020) 3 Istighna.
- George M and Awal NAM, 'The Best Interest Principle within Article 3 (1) of the United Nations Convention on the Rights of the Child' (2019) 19 International Journal of Business, Economics and Law.
- Hafis M and Johari, 'Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian' (2022) 22 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
- Hanni Ananda Endria, 'Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh di Pati Jawa Tengah' (2022) 3 Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan.
- Kunarso K and Sumaryanto AD, 'Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Krisis Global Covid-19' (2021) 1 Jurnal Ilmu Hukum.
- Maulana D, 'Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah' (2023) 1 Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Miskari and Hendra Gunawan, 'Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/PA MPW Dalam Perspektif Maslahah' (2021) 7 Jurnal El-Qanuniy.
- Muhammad Mustain Nasoha A and others, 'Analisis Maslahah Dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam' (2024) 10 El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam.
- Muhammad Rais, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)' (2016) 14 Jurnal Diktum.
- Nashrullah Y and Hartati E, 'Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)' (2023) 2 Lex Patrimonium.

Noventari W and Suryaningsih A, 'Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia' (2019) 13 Maksigama.

Rahman A, 'Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Konvensi Internasional' (2015) 5 Jurnal Politik Profetik.

Suherman A, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman' (2019) 1 SIGn Jurnal Hukum.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

